



**P U T U S A N**

**No.199 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZAENAL MUTAQIN;**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 02 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek GBI Blok I-13 No.12 RT.12,  
RW.10, Desa Buah Batu, Kecamatan  
Bojongsoang, Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : General Manager PT. Eldicitra  
Kharisma Lestari;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 (tahanan Kota);
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 (tahanan Kota);
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 (tahanan Kota);
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 (tahanan Kota);
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan 24 Januari 2011 (tahanan Kota);

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011 (tahanan Kota);
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan 09 Maret 2011 (tahanan Kota);
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 08 Mei 2011 (tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ZAENAL MUTAQIN dan saksi SUWITO (perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada tanggal 14 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jalan Pabean No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau Dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang garment (industri pakaian jadi) yang bahan bakunya berasal dari impor maupun lokal yang peruntukan hasilnya di ekspor maupun dijual lokal dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor);
- Sebagai sebuah perusahaan yang hasil produksinya akan di ekspor, apabila PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI akan melakukan eksportasi barang, maka harus dibuat Pemberitahuan Pabean yaitu dalam bentuk Pemberitahuan Ekspor Barang yang memuat antara lain jenis barang dan jumlah barang yang akan di ekspor, di mana jenis barang dan jumlah barang harus sesuai dengan yang tertera dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Pada sekitar bulan Desember 2009 Terdakwa didatangi oleh saksi SUWITO yang menawarkan pemberian order pembelian barang berupa Children Dress dan Boy T Shirt berbagai ukuran dan type dari seorang warga Negara Nigeria bernama Sdr. AZUBUIKE untuk dikirim (ekspor) ke Negara Nigeria, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut, Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menyetujuinya dan tercapai kesepakatan harga seluruhnya adalah USD 29353,- kemudian saksi SUWITO memberikan uang muka sebesar USD 5000, dari Sdr. AZUBUIKE kepada Terdakwa sebagai tanda jadi order tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menerbitkan Sales Contract No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2009 untuk ditandatangani Terdakwa dan Sdr. AZUBUIKE, lalu pada tanggal 27 Desember 2009, saksi SUWITO dan Sdr. AZUBUIKE datang menemui Terdakwa untuk melunasi pembayaran atas barang yang dibeli Sdr. AZUBUIKE sebesar USD 24353; dan menyerahkan Sales Contract No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2009 yang telah ditandatangani oleh Sdr. AZUBUIKE;

- Sebagai tindaklanjut Sales Contract tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan barang-barang berupa pakaian jadi kepada saksi SUWITO yang merupakan Manajer Operasional PT AFINDO PRIMA UTAMA (sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa cargo barang untuk ekspor) di kantor PT AFINDO PRIMA UTAMA beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No.183 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pengepakan dan pengompresan, yang dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu masing-masing pada tanggal 07 Februari 2011, tanggal 30 April 2010, tanggal 3 Mei 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan tanggal 5 Mei 2010, dengan jumlah keseluruhan adalah 19.705 dzns, namun barang-barang yang dikirimkan tersebut tidak di produksi oleh PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI, melainkan Terdakwa mendapatkannya dari pasar lokal, sehingga tidak termasuk dalam barang ekspor yang mendapatkan fasilitas KITE;
- Pada tanggal 6 Mei 2010, barang-barang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SUWITO selanjutnya dimuat ke dalam container MSKU 3953151/20' dan siap kirim sambil menunggu penyelesaian administrasi kepabeanan, kemudian saksi SUWITO menyuruh Terdakwa untuk membuat Invoice tanggal 6 Mei 2010 atas barang-barang tersebut dengan data-data

yang diberikan oleh saksi SUWITO, dengan rincian sebagai berikut :

- Shipper PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI, Jalan Sekeloa Girang No. 3 Margahayu Selatan Bandung;
- Buyer ELH SANI GONDA GARKI BP 241 MARADI REPUBLIC OF NIGER;
- No. Inv : LD /05/10/ FKTR / 0307 Date May 06, 2010;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah barang (Quantity) adalah 19.230 Dzn, sehingga tidak sesuai dengan jumlah barang seharusnya, yaitu 19.705 dzn;

- Kemudian Terdakwa membuat Packing List tanggal 6 Mei 2010 dengan rincian sebagai berikut:
- Shipper PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, Jalan Sekeloa Girang No. 3 Margahayu Selatan Bandung;
- Buyer ELH SANI GONDA GARKI BP 241 MARADI REPUBLIC OF NIGER;
- No. Inv:LD/05/10/FKTR/0307;
- Date: MAY 06, 2010;
- Vessel: MEDPEARL V,1032;
- ETD JKT : MAY 11, 2010;
- Destination: COTONOU, NIGER;
- Volume: 1 X 20 FEET;
- Setelah membuat *Invoice* dan *Packing List* tersebut, Terdakwa dan saksi SUWITO melalui Saudara AGUNG SURYONO (belum diketahui keberadaannya) melakukan pengurusan kepabeanan atas eksportasi PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI melalui Perusahaan PPJK PT. RUSFARINDO INSPIRASI, selanjutnya oleh pihak PPJK PT. RUSFARINDO INSPIRASI dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pendaftaran 240254, tanggal pendaftaran 6 Mei 2010, Kategori Ekspor : KITE dengan pembebasan, yang ditandatangani oleh Direktur PT. RUSFARINDO INSPIRASI yaitu Saksi IDA FARADIBA yang isinya didasarkan pada *Invoice* dan *Packing List* yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya menyebutkan bahwa jenis dan jumlah barang antara lain sebagai berikut :
- CHILDREN DRESS sebanyak 2.050 dzn, kemasan 5 bales;
- UNDER SKIRT sebanyak 3.200 dzn, kemasan 8 bales;
- BOY SHIRT sebanyak 3.790 dzn, kemasan 10 bales;
- LADIES SLEEVELESS sebanyak 2.350 dzn, kemasan 3 bales;
- BOY SUIT sebanyak 5.950 dzn, kemasan 12 bales;
- BOY SINGLET sebanyak 1.890 dzn, kemasan 4 bales;

Sehingga jumlah keseluruhan barang yang akan di ekspor yang tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PEB adalah sebanyak 19.230 dzn, kemasan 42 bales, lalu PEB tersebut kemudian ditransfer melalui system PDE ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

- Pada tanggal 14 Mei 2010, saksi AGUS PRASETYO yang merupakan Pelaksana Pemeiksa pada Seksi Penindakan II pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI yang akan di ekspor dengan PEB No. 240254 yang dimuat dalam container MSKU 3953151/20', setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- CHILDREN DRESS sebanyak 1.250 dzn, kemasan 3 bales;
- UNDER SKIRT sebanyak 2.450 dzn, kemasan 6 bales dan 3 sacks;
- BOY SHIRT sebanyak 6.765 dzn, kemasan 17 bales dan 44 sacks;
- LADIES SLEEVELESS sebanyak 4.250 dzn, kemasan 6 bales;
- BOY SUIT sebanyak 3.550 dzn, kemasan 7 bales;
- BOY SINGLET sebanyak 1.440 dzn, kemasan 3 bales;

Jumlah keseluruhan adalah 19.705 dzns, kemasan 42 bales dan 47 sacks, hal ini berarti terdapat perbedaan jumlah antara jumlah barang yang tertera dalam PEB Nomor 240254 dengan jumlah barang yang akan dikirim, yaitu jumlah barang yang tertera dalam PEB Nomor 240254 adalah 19.230 dzns (kemasan 42 bales), sedangkan jumlah barang yang dimuat adalah sebanyak 19.705 dzns (kemasan 42 bales 47 sacks);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ZAENAL MUTAQIN dan saksi SUWITO (perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada tanggal 14 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jalan Pabean No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yaitu barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara di bidang ekspor, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang garment (industri pakaian jadi) yang bahan bakunya berasal dari impor maupun lokal yang peruntukan hasilnya di ekspor maupun dijual lokal dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor);
- Sebagai sebuah perusahaan yang hasil produksinya akan di ekspor, apabila PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI akan melakukan eksportasi barang, maka harus dibuat Pemberitahuan Pabean yaitu dalam bentuk Pemberitahuan Ekspor Barang yang memuat antara lain jenis barang dan jumlah barang yang akan di ekspor, di mana jenis barang dan jumlah barang harus sesuai dengan yang tertera dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Pada sekitar bulan Desember 2009 Terdakwa didatangi oleh saksi SUWITO yang menawarkan pemberian order pembelian barang berupa Children Dress dan Boy T Shirt berbagai ukuran dan type dari seorang warga Negara Nigeria bernama Sdr. AZUBUIKE untuk dikirim (ekspor) ke Negara Nigeria, atas tawaran tersebut, Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menyetujuinya dan tercapai kesepakatan harga seluruhnya adalah USD 29353,-, kemudian saksi SUWITO memberikan uang muka sebesar USD 5000; dari Saudara AZUBUIKE kepada Terdakwa sebagai tanda jadi order tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menerbitkan Sales Contract No.700 / PO-LD / XII / 09, tanggal 20 Desember 2009 untuk ditandatangani Terdakwa dan Saudara AZUBUIKE, Ialu pada tanggal 27 Desember 2009, saksi SUWITO dan Saudara AZUBUIKE datang menemui Terdakwa untuk melunasi pembayaran atas barang yang dibeli saudara AZUBUIKE sebesar USD 24353; dan menyerahkan Sales Contract No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2009 yang telah ditandatangani oleh saudara AZUBUIKE;
- Sebagai tindak lanjut Sales Contract tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan barang-barang berupa pakaian jadi kepada saksi SUWITO yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Operasional PT. AFINDO PRIMA UTAMA (sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa cargo barang untuk ekspor) di Kantor PT. AFINDO PRIMA UTAMA beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.183 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pengepakan dan pengompresan, yang dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu masing-masing pada tanggal 07 Februari 2011, tanggal 30 April 2010, tanggal 3 Mei 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan tanggal 5 Mei 2010, dengan jumlah keseluruhan adalah 19.705 dzns, namun barang-barang yang dikirimkan tersebut tidak di produksi oleh PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI, melainkan Terdakwa mendapatkannya dari pasar lokal, sehingga tidak termasuk dalam barang ekspor yang mendapatkan fasilitas KITE;

- Pada tanggal 6 Mei 2010, barang-barang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SUWITO selanjutnya dimuat ke dalam container MSKU 3953151/20' dan siap kirim sambil menunggu penyelesaian administrasi kepabeanan, kemudian saksi SUWITO menyuruh Terdakwa untuk membuat Invoice tanggal 6 Mei 2010 atas barang-barang tersebut dengan data-data yang diberikan oleh saksi SUWITO, dengan rincian sebagai berikut :
- Shipper PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI, JL. Sekeloa Girang No. 3 Margahayu Selatan Bandung;
- Buyer ELH SANI GONDA GARKI BP 241 MARADI REPUBLIC OF NIGER;
- No. Inv : LD /05/10/ FKTR / 0307 Date May 06, 2010;

Dengan jumlah barang (Quantity) adalah 19.230 Dzns, sehingga tidak sesuai dengan jumlah barang seharusnya, yaitu 19.705 dzns;

- Kemudian Terdakwa membuat Packing List tanggal 6 Mei 2010 dengan rincian sebagai berikut:
- Shipper PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI, Jalan Sekeloa Girang No. 3 Margahayu Selatan Bandung;
- Buyer ELH SANI GONDA GARKI BP 241 MARADI REPUBLIC OF NIGER;
- No. Inv:LD/05/10/FKTR/0307;
- Date: MAY 06, 2010;
- Vessel: MEDPEARL V,1032;
- ETD JKT : MAY 11, 2010;
- Destination: COTONOU, NIGER;
- Volume: 1 X 20 FEET;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membuat Invoice dan Packing List tersebut, Terdakwa dan saksi SUWITO melalui Saudara AGUNG SURYONO (belum diketahui keberadaannya) melakukan pengurusan kepabeanan atas eksportasi PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI melalui Perusahaan PPJK PT. RUSFARINDO INSPIRASI, selanjutnya oleh pihak PPJK PT RUSFARINDO INSPIRASI dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pendaftaran 240254, tanggal Pendaftaran 6 Mei 2010, kategori Ekspor : KITE dengan pembebasan, yang ditandatangani oleh Direktur PT. RUSFARINDO INSPIRASI yaitu saksi IDA FARADIBA yang isinya didasarkan pada Invoice dan Packing List yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya menyebutkan bahwa jenis dan jumlah barang antara lain sebagai berikut :
- CHILDREN DRESS sebanyak 2.050 dzn, kemasan 5 bales;
- UNDER SKIRT sebanyak 3.200 dzn, kemasan 8 bales;
- BOY SHIRT sebanyak 3.790 dzn, kemasan 10 bales;
- LADIES SLEEVELESS sebanyak 2.350 dzn, kemasan 3 bales;
- BOY SUIT sebanyak 5.950 dzn, kemasan 12 bales;
- BOY SINGLET sebanyak 1.890 dzn, kemasan 4 bales;

Sehingga jumlah keseluruhan barang yang akan di ekspor yang tercantum dalam PEB adalah sebanyak 19.230 dzn, kemasan 42 bales, lalu PEB tersebut kemudian ditransfer melalui system PDE ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

- Pada tanggal 14 Mei 2010, saksi AGUS PRASETYO yang merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan II pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI yang akan di ekspor dengan PEB No.240254 yang dimuat dalam container MSKU 3953151/20', setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- CHILDREN DRESS sebanyak 1.250 dzn, kemasan 3 bales;
- UNDER SKIRT sebanyak 2.450 dzn, kemasan 6 bales dan 3 sacks;
- BOY SHIRT sebanyak 6.765 dzn, kemasan 17 bales dan 44 sacks;
- LADIES SLEEVELESS sebanyak 4.250 dzn, kemasan 6 bales;
- BOY SUIT sebanyak 3.550 dzn, kemasan 7 bales;
- BOY SINGLET sebanyak 1.440 dzn, kemasan 3 bales;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan adalah 19.705 dzns, kemasan 42 bales dan 47 sacks, hal ini berarti terdapat perbedaan jumlah antara jumlah barang yang tertera dalam PEB Nomor 240254 dengan jumlah barang yang akan dikirim, yaitu jumlah barang yang tertera dalam PEB Nomor 240254 adalah 19.230 dzns (kemasan 42 bales), sedangkan jumlah barang yang dimuat adalah sebanyak 19.705 dzns (kemasan 42 bales 47 sacks);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU :**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **ZAENAL MUTAQIN** dan saksi **SUWITO** (perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada tanggal 07 Februari 2011, tanggal 30 April 2010, tanggal 3 Mei 2010, tanggal 4 Mei 2010, dan tanggal 5 Mei 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Mei tahun 2010 atau dalam tahun 2010, bertempat di PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI beralamat di Sekeloa Girang 9 Rt.002, Rw.009 Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung, namun karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang garment (industri pakaian jadi) yang bahan bakunya berasal dari impor maupun lokal yang peruntukan hasilnya di ekspor maupun dijual lokal dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor);

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai sebuah perusahaan yang hasil produksinya akan di ekspor, apabila PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI akan melakukan eksportasi barang, maka harus dibuat Pemberitahuan Pabean yaitu dalam bentuk Pemberitahuan Ekspor Barang yang memuat antara lain jenis barang dan jumlah barang yang akan diekspor, di mana jenis barang dan jumlah barang harus sesuai dengan yang tertera dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Pada sekitar bulan Desember 2009 Terdakwa didatangi oleh saksi SUWITO yang menawarkan pemberian order pembelian barang berupa Children Dress dan Boy T Shirt berbagai ukuran dan type dari seorang warga Negara Nigeria bernama Sdr. AZUBUIKE untuk dikirim (ekspor) ke Negara Nigeria, atas tawaran tersebut, Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menyetujuinya dan tercapai kesepakatan harga seluruhnya adalah USD 29353,-, kemudian saksi SUWITO memberikan uang muka sebesar USD 5000; dari Saudara AZUBUIKE kepada Terdakwa sebagai tanda jadi order tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI menerbitkan Sales Contract No.700/PO-LD/XII/09 tanggal 20 Desember 2009 untuk ditandatangani Terdakwa dan Sdr. AZUBUIKE;
- Pada tanggal 27 Desember 2009, saksi SUWITO dan Sdr. AZUBUIKE datang menemui Terdakwa untuk melunasi pembayaran atas barang yang dibeli Sdr. AZUBUIKE sebesar USD 24353; dan menyerahkan Sales Contract No.700/ PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2009 yang telah ditandatangani oleh Sdr. AZUBUIKE;
- Pada tanggal 07 Februari 2011, Terdakwa bermaksud mengeluarkan barang-barang dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI berupa pakaian jadi untuk dikirim ke saksi SUWITO di PT AFINDO PRIMA UTAMA, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang berupa :
  - Children Dress sebanyak 850 dzn;
  - Under Skirt sebanyak 2000 dzn;
  - Ladies Sleeveless sebanyak 800 dzn;

lalu mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA dengan disertai Surat Jalan dari PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI No.061/LD/SJ/10, untuk dilakukan pengepakan dan pengkompresan barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2010, Terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI berupa pakaian jadi untuk dikirim dengan menggunakan sebuah truk kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA, berupa :

- Boy T Shirt sebanyak 1540 dzn;
- Boy Suit sebanyak 1200 dzn;
- Boy Singlet sebanyak 1440 dzn;

lalu mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA dengan disertai Surat Jalan dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI No.062/LD/SJ/10, untuk dilakukan pengepakan dan pengkompresan barang;

- Pada tanggal 3 Mei 2010, Terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang dari kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI berupa pakaian jadi untuk dikirim dengan menggunakan sebuah truk kepada saksi SUWITO di

PT. AFINDO PRIMA UTAMA, berupa :

- Childres Dress sebanyak 400 dzn;
- Boy Suit sebanyak 2050 dzn;
- Ladies Sleeveless sebanyak 1150 dzn;
- Boy T Shirt sebanyak 1050 dzn;

lalu mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA dengan disertai Surat Jalan dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI No.063/LD/SJ/10, untuk dilakukan pengepakan dan pengkompresan barang;

- Pada tanggal 4 Mei 2010, Terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI berupa pakaian jadi untuk dikirim dengan menggunakan sebuah truk kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA, berupa :

- Ladies Sleeveless sebanyak 1300 dzn;
- Boy T Shirt sebanyak 1430 dzn;
- Boy Suit sebanyak 250 dzn;

lalu mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA dengan disertai Surat Jalan dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI No.064/LD/SJ/10, untuk dilakukan pengepakan dan pengkompresan barang;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Mei 2010, Terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang dari kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI berupa pakaian jadi untuk dikirim dengan menggunakan sebuah truk kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA berupa:
- Boy T Shirt sebanyak 2395 dzn;
- Mix (Boy T Shirt dan Boy Suit) sebanyak 300 dzn;
- Under Skirt 450 sebanyak dzn;

lalu mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA dengan disertai Surat Jalan dari kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI No.064/LD/SJ/10, untuk dilakukan pengepakan dan pengkompresan barang;

- Bahwa oleh karena PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, sehingga kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI termasuk dalam kawasan di bawah pengawasan pabean, sehingga pengeluaran barang impor dari kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI harus dilakukan dengan terlebih dahulu diselesaikan kewajiban pabeannya;
- Namun Terdakwa dan saksi SUWITO, saat mengeluarkan barang-barang berupa pakaian jadi dari kawasan PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, tidak terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pabeannya, melainkan langsung dikeluarkan dan dikirim kepada saksi SUWITO di PT. AFINDO PRIMA UTAMA, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara atas perbuatan Terdakwa dan saksi SUWITO tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (f)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memberitahukan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.10 tahun 1995, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* No.014/V/APU/10/Booking No. 860300339, tanggal 6 Mei 2010, atas nama PT. AFINDO PRIMA UTAMA;
- 1 (satu) set PEB No.240254, tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.LD/05/10/FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Facking List* No.LD/05/10/ FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP No.01.723.556.5-445.000, tanggal 24 Juni 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar (PB) No.00046/10-12/PB/V/2007, tanggal 16 Mei 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.10415201313, tanggal 06 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar *Print Out Scan Dokumen Booking Amandment* 860300339, tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 2 (dua) lembar *Print Out Export Booking New Request* 860300339, tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE (REVISED);
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 3 (tiga) lembar *Print Out Final Shipping Intruction Booking* No.680300339, tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar Draft B/L No.860300339, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar fotokopi *sales contract* No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2010, antara PT.ELDICITRA KHARISMA LESTARI dengan AZUBUIE;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 20 Desember 2009 sejumlah US\$ 5,000, yang dikeluarkan oleh PT ELDICITRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran Down Payment of Sales Contract No.700/PO-LD/XII/09;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 27 April 2010 sejumlah US\$ 24,353, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran *sales contract* No.700/PO-LD/XII/09;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Intruction* tanpa nomor tanpa tanggal, *Consignee* : Els Sani Gonda Garki, BP 241 Maradi Republic Of Niger, *Nitify Farty* : AZUBUIKE, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI; Surat Jalan No.061/LD/SJ/10 tanggal 07 Februari 2011 ; Surat Jalan No.062/LD/SJ/10 tanggal 30 April 2010, Surat Jalan No.063/LD/ SJ/10 tanggal 3 Mei 2010, Surat Jalan No.064/LD/SJ/10 tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Jalan No.065/LD/SJ/10 tanggal 5 Mei 2010;
- 1 (satu) buah Container MSKU 3953151/20;
- 42 (empat puluh dua) bales dan 47 (empat puluh tujuh) sack barang ekspor eks Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No.240254 tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bales = 1.250 dzns CHILDREN DRESS;
- 6 bales dan 3 sacks = 2.450 dzns UNDER SKIRT;
- 17 bales dan 44 sacks = 6.765 dzns BOY SHIRT;
- 6 bales = 4.250 dzns LADIES SLEEVELESS;
- 7 bales = 3.550 dzns BOY SUIT;
- 3 bales = 1.440 dzns BOY SINGLET;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1371/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja memberitahukan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL MUTAQIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan kota;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* No.014/V/APU/10 Booking No.860300 339, tanggal 6 Mei 2010, atas nama PT. AFINDO PRIMA UTAMA;
  - 1 (satu) set PEB No.240254, tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT.ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.LD/05/10/FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
  - 1 (satu) lembar fotokopi *Facking List* No.LD/ 05/10/FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
  - 1 (satu) lembar fotokopi NPWP No.01.723.556.5-445.000, tanggal 24 Juni 1997;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar (PB) No.00046/10-12/PB/V/2007, tanggal 16 Mei 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.10415201313, tanggal 06 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar *Print Out Scan Dokumen Booking Amandment* 860300339, tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 2 (dua) lembar *Print Out Export Booking New Request* 860300339, tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE (REVISED);
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 3 (tiga) lembar *Print Out Final Shipping Intruction Booking* No.680300339, tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar Draft B/L No.860300339, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Sales Contract* No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2010, antara PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI dengan AZUBUIE;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 20 Desember 2009 sejumlah US\$ 5,000, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran down payment of *sales contract* No.700/PO-LD/XII/09;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 27 April 2010 sejumlah US\$ 24,353, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran *sales contract* No.700/PO-LD/XII/09;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Intruction* tanpa nomor tanpa tanggal, Consignee : Els Sani Gonda Garki, BP 241 Maradi Republic Of Niger, Nitify Farty : AZUBUIKE, yang dikeluarkan oleh PT ELDICITTRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI; Surat Jalan No.061/LD/SJ/10 tanggal 07 Februari 2011, Surat Jalan No.062/LD/SJ/10 tanggal 30 April 2010, Surat Jalan No.063/LD/ SJ/10 tanggal 3 Mei 2010, Surat Jalan No.064/LD/SJ/10 tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Jalan No.065/LD/SJ/10 tanggal 5 Mei 2010;
- 1 (satu) buah Container MSKU 3953151/20;
- 42 (empat puluh dua) bales dan 47 (empat puluh tujuh) sack barang ekspor eks Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No.240254 tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI, dengan rincian sebagai berikut :
  - 3 bales = 1.250 dzns CHILDREN DRESS;
  - 6 bales dan 3 sacks = 2.450 dzns UNDER SKIRT;
  - 17 bales dan 44 sacks = 6.765 dzns BOY SHIRT;
  - 6 bales = 4.250 dzns LADIES SLEEVELESS;
  - 7 bales = 3.550 dzns BOY SUIT;
  - 3 bales = 1.440 dzns BOY SINGLET;

Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa SUWITO;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.198/Pid/2011/PT.DKI. tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1371/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 07 Februari 2011 yang dimintakan banding dengan mengubah kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL MUTAQIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* No.014/V/APU/10 Booking No.860300 339, tanggal 6 Mei 2010, atas nama PT. AFINDO PRIMA UTAMA;
- 1 (satu) set PEB No.240254, tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT.ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* No.LD/05/10/FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Facking List* No.LD/05/10/ FKTR/0307, tanggal 06 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP No.01.723.556.5-445.000, tanggal 24 Juni 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar (PB) No.00046/10-12/PB/V/2007, tanggal 16 Mei 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.10415201313, tanggal 06Mei 2007;
- 1 (satu) lembar *Print Out Scan Dokumen Booking Amandment* 860300339, tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 2 (dua) lembar *Print Out Export Booking New Request* 860300339, tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE (REVISED);
- 1 (satu) lembar *Booking Confirmation Booking* No.860300339, tanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 3 (tiga) lembar *Print Out Final Shipping Intruction Booking* No.680300339, tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar Draft B/L No.860300339, yang dikeluarkan oleh MAERSK LINE;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Sales Contract* No.700/PO-LD/XII/09, tanggal 20 Desember 2010, antara PT.ELDICITRA KHARISMA LESTARI dengan AZUBUIE;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 20 Desember 2009 sejumlah US\$ 5,000, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran *Down Payment of Sales Contract* No.700/PO-LD/XII/09;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembayaran dari AZUBUIKE, tanggal 27 April 2010 sejumlah US\$ 24,353, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI untuk pembayaran *Sales Contract* No.700/PO-LD/XII/09;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Intruction* tanpa nomor tanpa tanggal, *Consignee* : Els Sani Gonda Garki, BP 241 Maradi Republic Of Niger, Nitify Farty : AZUBUIKE, yang dikeluarkan oleh PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. ELDICITTRA KHARISMA LESTARI, Surat Jalan No.061/LD/SJ/10 tanggal 29 April 2010, Surat Jalan No.062/LD/SJ/10 tanggal 30 April 2010, Surat Jalan No.063/LD/SJ/10 tanggal 3 Mei 2010, Surat Jalan No.064/ LD/SJ/10 tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Jalan No.065/LD/SJ/10 tanggal 5 Mei 2010;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Container MSKU 3953151/20;
- 42 (empat puluh dua) bales dan 47 (empat puluh tujuh) sack barang ekspor eks Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No.240254 tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI, dengan rincian sebagai berikut :
- 3 bales = 1.250 dzns CHILDREN DRESS;
- 6 bales dan 3 sacks = 2.450 dzns UNDER SKIRT;
- 17 bales dan 44 sacks = 6.765 dzns BOY SHIRT;
- 6 bales = 4.250 dzns LADIES SLEEVELESS;
- 7 bales = 3.550 dzns BOY SUIT;
- 3 bales = 1.440 dzns BOY SINGLET;

Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa SUWITO;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. jo No.1371/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. jo No.198/Pid/2011/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya serta putusan tersebut tidak mengandung nilai-nilai keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa, berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan “Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Eksport Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi). Oleh karenanya, mohon agar Mahkamah Agung RI, Cq. Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membebaskan Terdakwa Zaenal Mutaqin atau setidaknya melepas-kan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, bukti-bukti surat, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Pembelaan (Pledoi), baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, sekitar bulan November 2009, telah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Suwito. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Sdr. Suwito menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat barang pakaian jadi (garment) yang terdiri dari berbagai jenis pesanan dari Sdri. AZUBUIKE seorang pembeli dari Afrika untuk di produksi di PT. Eldicitra Kharisma Lestari;
- Bahwa penawaran produksi untuk barang penanan dari Sdri. Azubukike tersebut adalah sekitar sebesar \$33.810 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh US Dollar);
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Eldicitra Kharisma Lestari selaku General Manager di mana PT. Eldicitra adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha memproduksi pakaian jadi (garment) yang hasil produksi di jual untuk pasar ekspor maupun pasar dalam negeri (local/domestik);

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Eldicitra Kharisma Lestari adalah suatu perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan ekspor untuk tujuan Ekspor atau yang disebut Fasilitas KITE dari Pemerintah;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Eldicitra Karisma Lestari yang memproduksi pakaian jadi (garment) bahan bakunya sebagian ada yang melalui import yang mendapatkan fasilitas KITE, tetapi dalam produksinya PT. Eldicitra Kharisma Lestari tidak selalu menggunakan bahan baku dari import tetapi juga menggunakan bahan baku pasar lokal, karena dalam setiap pembuatannya tidak selalu diperuntukkan untuk pasar ekspor tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal (dalam negeri);
- Bahwa atas penawaran order yang dilakukan oleh Sdr. Suwito kepada Terdakwa yang nilai transaksinya sebesar \$ 33.810 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh US Dollar) Terdakwa tidak langsung untuk menyetujuinya, karena hal ini harus terlebih dahulu dihitung ongkos produksi dan keuntungannya;
- Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa mengajukan penawaran tersebut kepada atasannya yaitu Sdr. LESLIE HERMAWAN selaku Direktur dari PT. Eldicitra Kharisma Lestari;
- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Leslie melakukan penghitungan, ternyata nilai transaksi dengan ongkos produksi tersebut sangat berbeda, yaitu bahan baku dan ongkos produksi lebih besar dengan nilai transaksinya, sehingga penawaran tersebut ditolak oleh karena jika tetap dipaksakan untuk di produksi oleh PT. Eldicitra Kharisma Lestari, pihak PT. Eldicitra Kharisma Lestari tidak akan memperoleh keuntungan dan bahkan akan mengakibatkan kerugian;
- Bahwa setelah penawaran tersebut ditolak oleh PT. Eldicitra Kharisma Lestari, Sdr. Suwito kemudian menawarkan kepada Terdakwa yang bentuk penawarannya ialah apabila tidak bisa memproduksi barang tersebut, biar Sdr. Suwito yang menyediakan barang tersebut asalkan pada saat Eksportasinya menggunakan PT. Eldicitra Kharisma Lestari, di mana Sdr. Suwito juga menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada PT. Eldicitra Kharisma Lestari atas penggunaan nama perusahaan untuk kegiatan eksportasi tersebut;
- Bahwa penawaran tersebut akhirnya disepakati, yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2009 Sdr Suwito meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sales



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract dan Kwitansi Uang Muka (*Down Payment*) yang tujuan pembuatannya untuk lebih meyakinkan pihak Buyer (AZUBUIKE);

- Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi yang kemudian Terdakwa membuat *Slaes Contract* Nomor 700/PO-LD/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama PT. Eldicitra Kharisma Lestari dan Kwitansi Uang Muka (DP) yang ditanda tangani oleh Sdr Leslie Hermawan, yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Suwito;
- Bahwa dalam Kwitansi Uang Muka (DP) tanggal 20 Desember 2009 dituliskan uang muka telah diterima sebesar \$ 5.000 (lima ribu US Dollar) atas nama pembayaran AZUBUIKE;
- Bahwa dalam Sales Contract Nomor :700/PO-LD/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 dengan jenis :
  - CHILDREN DRESS : 1.250 dzns;
  - UNDER SKIRT: 2100dzn;
  - BOY SHIRT: 6800dzn;
  - LADIES SLEEVELESS : 5000dzn;
  - 3 bales = 1.440 dzns BOY SINGLET;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 Sdr Suwito memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa barang yang akan di Eksport kepada Azubuike telah siap di Eksport;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Suwito meminta untuk dibuatkan *Invoice* dan *Packing List* atas nama PT. Eldicitra Kharisma Lestari untuk keperluan persyaratan Eksportasi;
- Bahwa dalam pembuatan *Invoice* dan *Packing Lit* tersebut Terdakwa membuatnya atas data yang diberikan oleh Sdr. Suwito yang menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa membuat *Invoice* dan *Packing List* Nomor LD/05/10/FKTR/0307 tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan data yang diberikan oleh Sdr. Suwito dengan rincian sebagai berikut :
  - CHILDREN DRESS (5 bales =2.050 Dzn,) dengan nilai \$4.018;
  - UNDER SKIRT (8 bales =3.200 Dzn,) senilai \$4.320;
  - BOY SHIRT (10 bales =3.790 Dzn,) senilai \$ 8.832,50;
  - LADIES SLEEVELESS (3 bales =2.350 Dzn) senilai \$4.582,50;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOY SUIT, (4 bales= 5.890 Dzn) senilai \$7.437,50;
- BOY SINGLET (4 bales =1.890 Dzn) senilai \$ 2362,50;  
Total 19230 dzn pakaian jadi senilai \$ 29.353,00;
- Bahwa untuk pemesanan dan pengurusan Kontainer dan kapal tersebut Terdakwa tidak tahu karena dalam pengurusan tersebut diurus oleh Sdr. Suwito;
- Bahwa setelah mendapat informasi barang tersebut sudah siap untuk dilakukan eksportasi, Terdakwa lalu menyiapkan segala Dokumen untuk keperluan eksport tersebut;
- Bahwa dalam mengurus Dokumen yang berkaitan dengan eksportasi tersebut yaitu dalam hal ini pembuatan PEB di perusahaan PPJK yaitu PT. Rusfindo Inspirasi, Terdakwa telah menugaskan Sdr Agus untuk mengurus segala Dokumen eksport tersebut. Bahwa dalam pengurusan tersebut Terdakwa telah memberikan surat tugas kepada Sdr. Agus untuk mengurus Eksport jenis umum bukan eksport fasilitas KITE;
- Bahwa Sdr. Agus telah salah dan keliru dalam menjalankan tugas dan perintah yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya untuk melakukan pengisian PEB Nomor 240254. Adapun kesalahan pengisian PEB Nomor 240254 adalah bahwa dalam pengisian jenis eksport yang seharusnya jenis eksport umum tetapi oleh Sdr. Agus di isi dengan jenis Eksport Fasilitas;
- Bahwa atas kesalahan pengisian PEB Nomor 240254 yang masuk dalam kategori Eksport Fasilitas maka pada tanggal 10 Mei 2010 KPU Tanjung Priok memberitahukan bahwa PT. Eldicitra Kharisma Lestari bahwa kontainer yang akan dieksport tersebut akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik;
- Bahwa pemeriksaan dan pengecekan fisik tersebut dilakukan pada tanggal 14 Mei 2010 oleh pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, telah ditemukan adanya penyalahgunaan Fasilitas dan adanya perbedaan jumlah antara fisik dengan data dari Invoice dan Packing list Nomor LD/05/10/FKTR/0307 tanggal 6 Mei 2010 dan adanya perbedaan jumlah di mana pemeriksaan jumlah didapatkan hasil sebagai berikut :
- CHILDREN DRESS (3 bales=1.250 dzn);
- UNDER SKIRT (6 bales =2450Dzn.);
- BOY SHIRT (17 bales =6765 Dzn.);
- LADIES SLEEVELESS (7 bales =4250 Dzn);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOY SUIT, (7 bales= 3550 Dzn);
- BOY SINGLET (3 bales =1440 Dzn);
- Bahwa telah ada Surat Jalan dari PT. Eldicitra Kharisma Lestari kepada PT. Afindo Prima Utama sebanyak 5 (lima) tahap yaitu :
- Surat Jalan Nomor 061/LD/SJ/10 tanggal 29 April 2010;
- Surat Jalan Nomor 062/LD/SJ/10 tanggal 30 April 2010;
- Surat Jalan Nomor 063/LD/SJ/10 tanggal 3 Mei 2010;
- Surat Jalan Nomor 064/LD/SJ/10 tanggal 4 Mei 2010;
- Surat Jalan Nomor 065/LD/SJ/10 tanggal 5 Mei 2010;

Bahwa kelima Surat Jalan tersebut dibuat oleh Sdr. Suwito demi kepentingan Buyer dengan maksud bahwa barang atau pakaian jadi tersebut seolah-olah di produksi oleh PT. Eldicitra Kharisma Lestari, padahal barang tersebut tidak pernah dibuat PT. Eldicitra Kharisma Lestari tetapi Sdr. Suwito yang menyediakan barang tersebut yang dibeli dari Tanah Abang;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Agus Prasetyo, adanya perbedaan jumlah tersebut hanya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan saja, sehingga masih menjadi pertanyaan apakah benar pihak Bea Cukai tersebut telah melakukan pemeriksaan secara fisik dalam jumlahnya dihitung dalam keseluruhan barang secara satu per satu pieces atau hanya dihitung secara cak berdasarkan bale saja??? Bahwa jika memang jumlah tersebut terdapat perbedaan artinya informasi yang diberikan oleh Sdr. Suwito dalam memberikan keterangan untuk pembuatan *Invoice* dan *Packing List* tersebut adalah tidak benar????

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum “melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang Eksport secara bersama-sama dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Suwito untuk membuat barang pakaian jadi yang terdiri dari berbagai macam jenis pesanan dari Sdri. Azubuike asal Afrika untuk di produksi di PT. Eldicitra Kharisma Lestari, tempat di mana Pemohon Kasasi/ Terdakwa bekerja. Dalam tawaran Sdr. Suwito senilai \$33.810 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus US Dollar);

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian mengemukakan tawaran tersebut kepada Direktur PT. Eldicitra Kharism Lestari, yaitu Leslie Hermawan, dan kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai dari produksi barang pesanan tersebut. Bahwa kemudian atas perhitungan tersebut, diperkirakan akan mengalami kerugian jika pesanan tersebut tetap dijalankan;
- Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Direktur PT. Eldicitra Kharisma Lestari menolak tawaran dari Sdr. Suwito tersebut, karena jika diterima diperkirakan akan mengalami kerugian;
- Bahwa, kemudian Sdr. Suwito mengajukan penawaran lain, yakni apabila tidak bisa memproduksi barang tersebut, biar Sdr. Suwito yang menyediakan barang tersebut asalkan pada saat Eksportasinya menggunakan PT. Eldicitra Kharisma Lestari dan pihak Sdr. Suwito akan memberi keuntungan kepada PT. Eldicitra Kharisma Lestari atas penggunaan nama perusahaan untuk kegiatan eksportasi tersebut;
- Bahwa kemudian disepakati Pemohon Kasasi/Terdakwa akan membuat Sales Contract dan Kwitansi Uang muka atas nama PT. Eldicitra Kharisma Lestari yang kemudian sales contract tersebut diserahkan kepada Sdr. Suwito;
- Bahwa, atas pemesanan barang tersebut, Sdr. Suwito melakukan pemesanan dan pengurusan kontainer dan kapal dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setelah mendapat informasi barang tersebut sudah siap untuk dilakukan eksportasi, kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa menyiapkan segala Dokumen untuk keperluan eksport tersebut, dan untuk mengurus segala keperluan Dokumen tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa menugaskan Sdr. Agus untuk mengurus segala Dokumen eksportasi tersebut. Dalam tugas tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa menugaskan Sdr. Agus mengurus Eksport umum bukan Eksport Fasilitas KITE;
- Bahwa Sdr. Agus telah salah dan keliru dalam menjalankan tugas dan perintah yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepadanya untuk melakukan pengisian PEB Nomor 240254. Adapun kesalahan pengisian PEB Nomor 240254 adalah bahwa dalam pengisian jenis Eksport yang seharusnya jenis eksport umum tetapi oleh Sdr. Agus diisi dengan jenis Eksport Fasilitas. Bahwa atas kesalahan pengisian PEB Nomor 240254 yang masuk dalam kategori Eksport Fasilitas maka pada tanggal 10 Mei 2010 KPU Tanjung Priok memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Eldicitra Kharisma Lestari bahwa Kontainer yang akan di ekspor tersebut akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Agus Prasetyo, adanya perbedaan jumlah tersebut hanya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan saja, sehingga masih menjadi pertanyaan apakah benar pihak Bea Cukai tersebut telah melakukan pemeriksaan secara fisik dalam jumlahnya dihitung dalam keseluruhan barang secara satu per satu pieces atau hanya dihitung secara cak berdasarkan bale saja??? Bahwa jika memang jumlah tersebut terdapat perbedaan artinya informasi yang diberikan oleh Sdr. Suwito dalam memberikan keterangan untuk pembuatan Invoice dan Packing list tersebut adalah tidak benar????;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tugasnya dengan benar, yakni memberikan seluruh Dokumen mengenai barang yang akan di ekspor tersebut, sedangkan letak kesalahan ada pada Sdr. Agus yang telah salah dan lalai dalam mengurus Dokumen ekportasi sehingga Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena yang melakukan kesalahan adalah Sdr. Agus Suryono dan pihak PPJK. Apalagi dalam form PEB sudah jelas tertulis dan distempel, bahwa pihak PPJK bertanggung jawab atas kebenaran dari Dokumen ini;

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Agung (*judex juris*) yang terhormat, menurut Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa mengatakan “dalam hal ini lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah”;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sesuai fakta, yang mana dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi DKI) mengatakan sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri);

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepadanya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon kepada *judex juris* (Mahkamah Agung RI) yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :**

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja memberitahukan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah, melanggar Pasal 102 A huruf (b) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat-surat terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Eldicitra Kharisma Lestari yang bergerak di bidang pakaian jadi memiliki fasilitas KITE karena bahan bakunya import;
- 2 Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengekspor pakaian jadi Terdakwa menggunakan fasilitas Umum karena bahannya dari lokal tetapi Terdakwa mengekspor dengan fasilitas KITE;
- 3 Bahwa Terdakwa dalam melakukan ekspor telah menggunakan fasilitas ekspor KITE, dengan melakukan ekspor umum, padahal seharusnya tidak boleh menggunakan ekspor umum;
- 4 Bahwa modus operandi Terdakwa yang melakukan ekspor umum dengan menggunakan fasilitas ekspor KITE, merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan Negara, karena penggunaan fasilitas KITE oleh Terdakwa berarti Terdakwa dalam hal melakukan import barang masuk tanpa dikenakan biaya PPn dan PPN BM;
- 5 Bahwa perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, ketika hendak melakukan ekspor (umum) diperbolehkan ada/dapat ditunjukkan dengan adanya audit pembukuan guna mengetahui atau memastikan bahwa barang yang diekspor (umum) tersebut tidak ada kaitannya dengan KITE yang dimilikinya;
- 6 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan diekspor Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Priok dengan melihat PEB No. 240254 tanggal 6 Mei 2010 atas nama PT. Eldicitra Kharisma Lestari ternyata barang lebih banyak dari apa yang disebut dalam PEB No. 240254 yaitu 19.230 drum, ternyata isinya 19.705 drum;
- 7 Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberitahukan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean yang tidak benar merupakan tindak pidana melanggar Pasal 102 A huruf b Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995;





8 Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZAENAL MUTAQIN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.H. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.199 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**